



PUTUSAN

NOMOR : 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tukang, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 314/Pdt.G/20220/PA.Bn tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 September 1989 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/83/III/89 tanggal 07 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I, II DAN III) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian sejak bulan April 2015 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang isteri;
 - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, sejak bulan Juni 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sebab yang jelas serta tidak pernah ada perhatian untuk keluarga dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sampai dengan sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan;
6. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon telah menjatuhkan Talak kepada Termohon dihadapan orangtua Termohon dan saudara-saudaranya;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, namun kalau terjadi perceraian Termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa memang tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, dan mereka telah sepakat tentang jumlah tuntutan Termohon tersebut, yaitu mengenai tuntutan Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang selama kurang lebih 2 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon telah menyanggapi ;

Halaman 3 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon pada pokok perkara tersebut, Termohon dalam duplik pada pokok perkara tersebut secara lisan menyatakan tidak menanggapi lagi replik Pemohon, dan Termohon menyatakan secara lisan dalam replik atas jawaban Pemohon mengenai tuntutan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas replik tuntutan Termohon tersebut, Pemohon dalam duplik secara lisan tidak menanggapi lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat jawab-menjawab dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/83/III/89 tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik angkat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas ;

Halaman 4 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 2 tahun lamanya ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 2 tahun lamanya ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan teta mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekompensi, maka kedudukan semula Pemohon menjadi Pemohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Pemohon kompensi sedangkan kedudukan semula Termohon menjadi Termohon dalam kompensi, selanjutnya disebut Termohon kompensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Abdusy Syakir, SH.,CIA.,CRA.,CIL.,CM,A salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang isteri, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran mereka sekitar pertengahan tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian dan sumpah mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mereka dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan lebih dari 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ,

Menimbang, bahwa akibat sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عـزـموا المـطـلـاق فإـن المـلـه سـمـيـع عـلـيـم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon : untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan semula Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi sedangkan kedudukan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi secara tertulis dan lisan berupa nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah terutang 2 tahun, mut'ah kepada Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak telah dibenarkan menurut

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (a dan b) KHI ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan, nafkah terhutang 2 tahun dan mut'ah telah ada kesepakatan mengenai jumlah tuntutan tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah terhutang 2 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan kesanggupan Tergugat rekonpensi mengenai jumlah uang nafkah iddah, nafkah terhutang 2 tahun dan mut'ah tersebut diatas sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan mereka antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah iddah sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (b) KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan kesepakatan mereka, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah terhutang selama 2 tahun yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi), maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh nafkah terhutang sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (b) KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan kesepakatan mereka, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah terhutang selama 2 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan kesepakatan mereka maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar mut'ah nberupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum atau sesaat setelah pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut diatas, dan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat Rekonpensi untuk nafkah iddah, nafkah terhutang dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi selain itu hak Penggugat Rekonpensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi menjalankan perintah Pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi atas hak Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut sesaat sebelum atau setelah ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonpensi telah patut dikabulkan seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah terhutang selama 2 tahun berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;- Dan untuk point 2.a, 2.b dan 2 c diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan ;

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon kompensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

Hakim Anggota

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 335.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; |

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Hal. Put. No. 314/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)